

**PANDANGAN JAMAAH RIFA'YAH
TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DI KUA
(Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)**

SKRIPSI



Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam



ASAL BUKU INI	: Penulis
PENERBIT/WARGA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 24-11-2016
NO. KLASIFIKASI	: SK HKI 16.032 HID-P
NO. INDUK	: 1611032

Oleh:

ARINA KHIKMAH HIDAYAH

NIM. 2011111057

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Arina Khikmah Hidayah, NIM : 2011111057 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang didapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari STAIN Pekalongan apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Pekalongan, 20 April 2016

Penulis,



Arina Khikmah Hidayah
NIM : 2011111057

NOTA PEMBIMBING



H. sam'ani M. ag
Ds. Pakumbulan Rt.08/04 Buaran Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arina Khikmah Hidayah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Arina Khikmah Hidayah
NIM : 2011 111 057
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PANDANGAN JAMA'AH RIFA'IYYAH
TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DI
KUA (STUDI KASUS DESA KALIPUCANG
WETAN BATANG)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, April 2016
Pembimbing,

H. Sam'ani M. ag
NIP. 197305051999031002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418
Email : stain_pkl@telkom.net-stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ARINA KHIKMAH HIDAYAH**

NIM : **2011111057**

JUDUL : **PANDANGAN JAMA'AH RIFA'IYYAH TERHADAP
KEABSAHAN AKAD NIKAH DI KUA (STUDI KASUS DI
DESA KALIPUCANG WETAN BATANG)**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 dan dinyatakan
berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S₁) Hukum Keluarga Islam.

Dewan Penguji,

Penguji I

DR.H.M.HASAN BISYRI, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II

H. MUBAROK, Lc, M.S.I
197106092000031001

Pekalongan, Mei 2016
Disahkan oleh
Ketua,

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005



**PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB
KE DALAM HURUF LATIN**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 158/1987 dan Nomor 5043 b/U/ 1987, tertanggal 22 Januari 1998

A. Huruf Hijaiyah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	tā'	Tt	-
ث	ṣā'	St	-
ج	jim	Jj	-
ح	Hā	Hh	h dengan satu titik bawah
خ	Khā	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Zāl	Zz	z dengan satu titik atas
ر	Rā	Rr	-
ز	zā'	Zz	-
س	Sin	Ss	-
ش	Syin	Ssysy	-
ص	Sād	Ss.	s dengan satu titik di bawah
ض	Dād	Dd	d dengan satu titik di bawah
ط	tā'	Tt	t dengan satu titik di bawah
ظ	Dhā	Zz	z dengan satu titik di bawah
ع	Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mim	Mm	-
ن	Nun	Nn	-
و	Wāwu	Ww	-
ه	Hā	Hh	-

ء	Hamzah	´	Koma lurus miring
أ	Yā	Yy	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca ah ketikamawquf
ة...	Ta' marbutah	t/ h	Dibaca ah/ at mawquf

B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi fathah pendek	أقل
-	I	Bunyi kasrah pendek	سليم
-	U	Bunyi dhumah pendek	أخذ

C. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	A	Bunyi fathah panjang	كان
إي	I	Bunyi kasrah panjang	بني
و	U	Bunyi dhumah panjang	كُونو

D. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
او	Aw	Bunyi fathah diikuti waw	موز
اي	Ai	Bunyi fathah diikuti ya'	كيد

E. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
الق الش	Al-qa Sy-Sya	Bunyi al qomariyyah Bunyi al syamsiyyah/ diganti denganhuruf berikutnya	الشمسية
والم والت	Wal-mu/ Wat-ta	Bunyi al Qomariya/ al syamsiyahdiawali huruf hidup, maka tidak terbaca mandiri	والمعاملة والتربية

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayah dan ibuku tercinta yang telah mengasuh dan membesarkanku dengan penuh kesabaran, dan juga telah mendidikku dengan nilai-nilai agama Islam. Terima kasih tidak terhingga aku ucapkan. Skripsi ini adalah bagian terkecil yang aku persembahkan untuk orang tuaku tercinta.
2. Suamiku terkasih, engkau adalah teman seperjalananku dalam meniti hidup dan kehidupan. Terimakasih atas seluruh dorongan dan pengorbananmu untuk isterimu terkasih ini dalam menyelesaikan studi.
3. Kakak dan adikku tersayang yang selalu rukun dalam keluarga, yang selalu memberiku dorongan dan bantuan yang tidak ternilai harganya.
4. Sahabat-sahabatku mahasiswa STAIN Pekalongan prodi Akhwalul Syahsiyah senasib seperjuangan.
5. Seluruh dosen dan almamaterku STAIN Pekalongan yang telah memberikan pendidikan yang tidak ternilai harganya sebagai bekal meniti karir dan kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat di dunia sampai di akhirat kelak.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. al-Rum: 21).¹

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 453.

ABSTRAK

Arina Khikmah Hidayah, (NIM : 2011111057), "Pandangan Jamaah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang), Skripsi, Program S.1 Jurusan Akhwalul Syahsiyah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2016.

Kata Kunci : Pandangan Jamaah Rifa'iyah dan Keabsahan akad Nikah di KUA.

Kesempurnaan saksi dan wali nikah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan jamaah Rifa'iyah. Oleh karena itu, meskipun pernikahan di KUA dianggap sudah sah secara hukum, jamaah Rifa'iyah tetap menyelenggarakan pernikahan ulang di rumah mempelai puteri. Permasalahan utama pada penelitian ini adalah: Bagaimanakah praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan, mengapa jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri, dan bagaimanakah pandangan jamaah Rifa'iyah terhadap keabsahan nikah di KUA?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Observasi, Interview, dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang dilaksanakan dua kali yakni pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan pernikahan kedua dilaksanakan di rumah mempelai puteri. Akad nikah dua kali ini merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan sejak jaman KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jamaah Rifa'iyah sampai sekarang. 2) Alasan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri adalah untuk menyempurnakan pernikahan yang mungkin dijumpai pada prosesi pernikahan di KUA; 3) Pandangan jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan di KUA dianggap sudah sah, karena secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun prosesi pernikahan di rumah mempelai puteri dilakukan untuk menyempurnakan syarat dan rukun yang mungkin dijumpai kurang sempurna seperti saksi dan wali nikah yang mungkin kurang sempurna. Alasan lainnya untuk menyempurnakan prosesi walimahan pernikahan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Jamaah Rifa’iyah Terhadap Keabsahan akad Nikah Dua Kali di KUA dan di Rumah Mempelai Puteri (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)” yang secara akademis menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 dalam Prodi/Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Di samping itu, apa yang telah tersaji ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, kepadanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan
2. Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
3. Ketua Prodi Akhwalul Syahsiyah STAIN Pekalongan
4. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing skripsi ini dengan penuh kesabaran.
3. Kepala desa, pegawai KUA, pegawai pencatat nikah, tokoh agama, dan jamaah Rifa’iyah Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang yang telah membantu penulis memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rekan Mahasiswa STAIN Pekalongan dan semua pihak yang membantu terselesainya penyusunan skripsi ini.

Sungguh penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, kecuali doa, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat atas amal kebaikan yang telah diberikan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan banyak ha-hal yang perlu diperbaiki. Maka segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan, demi menindak lanjuti pada karya-karya yang akan datang.

Semarang, 20 April 2016

Penulis,



Arina Khikmah Hidayah

NIM: 2011111057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
A. Deskripsi Teori	10
1. Pernikahan	10
a. Pengertian Pernikahan	10
b. Dasar Hukum Pernikahan.....	18
c. Hikmah Pernikahan	23
d. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	27
2. Pandangan Rifaiyah Terhadap Pernikahan.....	34

a. Biografi KH. Ahmad Rifa`i	34
b. Kondisi Sosial Historis Jamaah Rifa`iyah	40
c. Pandangan Jamaah Rifa`iyah Terhadap Keabsahan Pernikahan.....	50
B. Tinjauan Pustaka	57
C. Kerangka Berpikir	63

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
B. Setting Penelitian.....	70
C. Objek Penelitian	71
D. Peneliti Sebagai Instrumen Penelitian	71
E. Prosedur Pengumpulan Data	72
1. Data dan Sumber Data	72
2. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	76
G. Metode Analisis Data	77
1. Reduksi Data.....	78
2. Penyajian Data	79
3. Penarikan Simpulan	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	82
1. Keadaan Umum Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang	82
a. Keadaan Geografis Desa Kalipucang Wetan.....	82
b. Keadaan Penduduk Desa Kalipucang Wetan	83
c. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalipucang Wetan	83
d. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Kalipucang Wetan.....	85

2. Deskripsi Data Hasil Penelitian	88
a. Deskripsi Masalah Perkawinan Ulang di Desa Kalipucang Wetan	88
b. Temuan Penelitian	87
1) Prosesi Akad Nikah di KUA dan di Rumah Mempelai Puteri.....	92
2) Pandangan Jamaah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Nikah di KUA dan Nikah Ulang.....	94
B. Pembahasan Hasil Penelitian	103
C. Analisis Hasil Penelitian.....	115

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	119
B. Keterbatasan Penelitian	120
C. Saran-Saran.....	120
D. Penutup.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Time Schedule Penelitian	71
2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalipucang Wetan.....	84

DAFTAR GAMBAR

1. Alur Proses Analisis Data Model Miles dan Huberman.....	80
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Interview
2. Instrumen Dokumentasi
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala Desa Kalipuang Wetan
4. Daftar Riwayat Pendidikan Penulis



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, sebagian besar warganya menganut agama Islam. Agama Islam telah berkembang semenjak abad pertama hijriyah yang dibawah langsung para pedagang dari Timur Tengah. Semenjak itu kehidupan sosial masyarakat Indonesia diwarnai nilai-nilai Islam.

Islam bukan hanya mengatur kaidah-kaidah yang berhubungan teologi semata, tetapi Islam lebih luas dari itu. Islam merangkum semua aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Kedua aspek ini dalam Islam dianggap sama penting dan diantara keduanya saling melengkapi. Hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa membina moral, agar kehidupan manusia dalam melaksanakan hubungan horizontalnya tidak menyimpang dari norma-norma yang tertuang dalam ajaran agama yang diwayuhkan Allah, dan secara operasionalnya telah dilaksanakan oleh Rasul-nya.¹

Realitas dalam kehidupan di masyarakat pasti terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan tata cara untuk melaksanakan pernikahan, sebagai contoh pada jamaah Rifa'iyah desa Kalipucang Wetan Batang cara-cara sebelum pernikahan dan berlangsungnya pernikahan ada perbedaan dengan masyarakat umum. Pada jamaah Rifa'iyah, sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin perempuan ditanyakan dulu sudah dikhitan atau belum? Kalau belum dikhitan maka calon pengantin perempuannya disuruh khitan terlebih dahulu walaupun perempuan itu

¹ Muhammad Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Lembakota bekerjasama dengan Pustaka Nun, 2010), hlm. 29-30.

sudah dewasa, karena khitan bagi perempuan hukumnya sunah muakad dan untuk kemuliaan wanita.

Menjelang pernikahan kurang satu bulan calon pengantin laki-laki maupun perempuan disuruh mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* terlebih dahulu, (yang perempuan mengkaji bersama ustadzah, sedangkan laki-lakinya mengkaji bersama ustadnya), walaupun salah satu calon pengantin itu bukan Rifa'iyah tetap disuruh mengkaji kitab *Tabyin al-Islah* terlebih dahulu. Karena supaya mengetahui hukum-hukumnya, syarat dan rukun nikah, dan syarat ijab qabul, supaya mengetahui semua ilmu pernikahan seperti; kewajiban-kewajiban melaksanakan ibadah, hak-hak menjadi suami dan isteri, mengetahui larangan-larangan yang di benci oleh Allah SWT, contoh: talaq, nuzuz, dan sebagainya. Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, oleh karena itu perceraian, nuzuz dan sebagainya hendaknya harus dihindari.²

Satu minggu sebelum akad nikah, wali perempuan memasrahkan wali pasrah kepada salah satu ulama Rifa'iyah yang di anggap ulama tersebut tidak fasik untuk mewakilkan menjadi wali, dan para ulama dikumpulkan di rumah mempelai puteri untuk saksi bahwa ayah dari perempuan tersebut telah memasrahkan wali kepada ulama Rifa'iyah dan minta persetujuan dari mempelai puteri bahwa wali akan dipasrahkan kepada ulama tersebut. Kemudian perempuan tersebut ditanya: Namanya siapa? binti bapak siapa? Nama ibu siapa? Nama calon suami siapa? Bin siapa? Apakah anda sudah siap menjadi isterinya

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26.

(nama calon mempelai laki-laki), kalau sudah selesai tanya jawab, kemudian bapak Kyai mengatakan kepada mempelai puteri, bapak kamu telah pasrah dengan saya, saya disuruh mewakili menjadi wali kamu, apakah kamu ikhlas yang menjadi wali akad nikah kamu itu saya? Kemudian disuruh membaca dua kalimah *syahadatain* dan surat al-Fatihah dilanjutkan bacaan-bacaan shalat sampai akhir dan disaksikan banyak ulama Rifa'iyah. Karena sebagai wali harus seorang yang "*mursyid*", artinya terjaga dari perbuatan yang "fasik", baik fasik duniawiyah maupun ukhrawiyah, karena orang fasik itu "*mahjur*" dibatasi kehidupannya oleh hukum. Dan supaya pernikahan tersebut benar-benar sah dan mendapat berkah dari para ulama.³

Masyarakat Rifa'iyah menjalankan prosesi akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan untuk mematuhi peraturan pemerintahan yang sudah ada di Indonesia, supaya pernikahan tersebut sah dalam pandangan pemerintah. Jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan dalam menjalankan prosesi akad nikah di KUA sengaja tidak mengajak para ulama yang alim dan adil untuk saksi. Hal ini disebabkan alasan mengajak para ulama ke KUA itu kurang pantas. Alasan tersebut berkaitan tradisi pelaksanaan prosesi pernikahan jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan selama ini mengundang ulama-ulama Rifa'iyah dari Desa Paesan Kedungwuni Pekalongan, dan ulama dari Karanganyar.⁴

Alasan lainnya jamaah Rifa'iyah mengadakan perkawinan ulang terletak pada pemenuhan syarat dan rukun nikah serta tidak tercampurnya antara laki-laki

³ Maslahul Huda, *Perkawinan Ulang bagi Penganut Aliran Rifaiyah di Kelurahan Pagerkukuh Kabupaten Wonosobo*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2010), hlm. v.

⁴ Wawancara dengan ustadz Abdul Rozak Khafidzin, selaku tokoh Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan Batang di rumahnya tanggal 24 Februari 2016 jam 19.30 WIB.

dan perempuan dalam satu majelis pertemuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan ustadz Nuruddin, bahwa pernikahan kurang satu saja rukun dan syaratnya dianggap sudah batal pernikahannya. Prosesi pernikahan yang dihadiri tamu undangan yang bercampur antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis tanpa hijab dapat menyebabkan mungkar dan pernikahan menjadi rusak.⁵

Jamaah Rifa'iyah yang melaksanakan akad di KUA maka pernikahan tersebut harus di ulang lagi. Konsep ini sejalan dengan pandangan Kyai Ahmad Rifa'i bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu itu tidak sah, sebab masih banyak kekurangan, maka untuk mengabsahkan pernikahan tersebut harus diulang kembali. Kekurangan-kekurangannya itu, berkisar pada masalah status wali, saksi dan bahasa, dan wali diwakilkan kepada ulama yang alim dan adil bertujuan untuk mengalap berkah dari para ulama tersebut.⁶

Penyelenggaraan prosesi pernikahan di rumah mempelai isteri berjalan tertib. Pada acara resepsian, laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur dalam satu ruangan. Pengantin laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk berdampingan di hadapan orang-orang banyak. Walaupun sudah ijab qabul sah dan sudah menjadi suami-isteri, pengantin tersebut dipisah terlebih dahulu dan belum dapat berdampingan mengikuti jalannya resepsi sampai selesai. Pengantin laki-laki tidak di rias (hanya memakai sarung, kemeja putih, jas hitam dan peci). Adapun yang duduk dihadapan orang-orang yang mengiring dari pengantin laki-laki, yang di tempat ruang tamu perempuan itu hanya pengantin perempuan dan didampingi

⁵ Wawancara dengan ustadz Nuruddin, selaku tokoh Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan di Rumahnya tanggal 14 Pebruari 2016, jam 19.00 WIB.

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Winarti (seorang ustadzah yang cukup disegani oleh masyarakat Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang) tanggal 4 Desember 2016 di rumahnya, jam 09.45 WIB.



pengantin kecil untuk teman pengantin perempuan. Adapun yang bertempat tamu laki-laki itu pengantin laki-laki dan pendamping laki-laki, tidak boleh bercampur dalam satu ruangan.⁷

Deskripsi yang lebih unik lagi pada jamaah Rifa'iyah di desa Kalipucang Wetan Batang adalah tidak boleh mengambil gambar (foto) pengantin disaat pelaksanaan pernikahan berlangsung. Pengambilan foto pada saat resepsi pun tidak boleh karena adanya gambar atau foto itu mungkar.

Fenomena pernikahan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan di atas merupakan salah satu fragmen unik dalam semesta pemikiran Hukum Islam di negeri ini. Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa konklusi hukum ini tidak muncul dari ruang hampa. Ada banyak hal yang melatarbelakangi dan mendukung tercapainya konklusi ini. Dan perbedaan dalam pemikiran keagamaan (*tafkir ad-dini*) menjadi hal yang wajar dan absah keberadaannya.

Warga jamaah Rifa'iyah dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga juga terpengaruh oleh ajaran dan pemahaman yang diajarkan oleh KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jamaah Rifa'iyah melalui kitab-kitabnya yang jumlahnya mencapai puluhan.⁸ Peraturan dalam bidang *munakahat* (perkawinan) dan kekeluargaan terpengaruh oleh ajaran yang diketengahkan dalam kitab *Tabyin al-Islah*. Sedangkan kitab *Tabyin al-Islah* sendiri berisi aturan yang menyangkut konteks keberagaman masyarakat. Kitab-kitab yang dijadikan pegangan tidak akan lepas dari latar belakang KH. Ahmad Rifa'i (sebagai penulis), yang mengedepankan sifat *ikhtiyat* dalam memutuskan suatu perkara umat.

⁷ *Ibid*.

⁸ Jamaah Rifa'iyah adalah organisasi sosial keagamaan yang melestarikan fatwa-fatwa KH. Ahmad Rifa'i.

Melalui sifat *ikhtiyat* tersebut terkadang muncul beberapa masalah yang dianggap berbeda dengan golongan ormas Islam yang lain. Salah satunya adalah masalah Pernikahan, dalam praktiknya jamaah Rifa`iyah sekarang ini, telah terjadi suatu kesenjangan artinya ada perbedaan dalam teknis akad nikah. Jamaah Rifa`iyah telah melangsungkan akad nikah sebanyak dua kali yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama) dan di rumah. Berbeda dengan yang ada pada masyarakat umumnya artinya biasanya untuk pelaksanaan akad nikah cuma satu kali yaitu memilih antara pelaksanaan akad nikah di KUA atau pelaksanaan akad nikah di rumah. Perbedaan tersebut menurut masyarakat umum dinilai kontroversial banyak hal atau asumsi yang mengatakan hal tersebut tidak beralasan atau tidak memiliki sumber hukum.

Adanya perbedaan-perbedaan cara melaksanakan pernikahan yang sangat menonjol akhirnya menimbulkan gesekan di masyarakat umum. Faktor utama yang menjadi sebabnya adalah bahwa perkawinan pada jamaah Rifa`iyah banyak perbedaan dengan masyarakat umum. Sedangkan kehidupan jama`ah Rifa`iyah itu berabaur atau berada di lingkungan masyarakat umum seperti NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Bagaimanakah Rifa`iyah menyikapi perbedaan pernikahan yang sudah berjalan sejak dulu? Apakah Rifa`iyah membolehkan menikah dengan orang non Rifa`iyah? Karena dulu orang tua dari perempuan menikah di KUA bagaimana menurut jamaah Rifa`iyah? pernikahan tersebut sah apa tidak? Siapa yang berhak menjadi wali?

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul **“Pandangan Jamaah Rifa`iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang?
2. Mengapakah jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri?
3. Bagaimanakah pandangan jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan Batang terhadap keabsahan akad nikah di KUA?

C. Tujuan Penelitian

Sinkron dengan rumusan masalah yang telah di susun, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang.
2. Mendiskripsikan latar belakang jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri.
3. Mendiskripsikan pandangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang terhadap keabsahan akad nikah di KUA.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan, utamanya memberikan gambaran mengenai praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti terdahulu

- 1) Mendukung temuan penelitian terdahulu dan menyempurnakan metode penelitian yang digunakan terkait tema penelitian ini.
- 2) Menyusun teori baru berdasarkan hasil temuan di lapangan yang mungkin berbeda disebabkan disiplin metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu dengan penelitian ini.

b. Bagi Jamaah Rifa'iyah

- 1) Memberikan deskripsi terkait keabsahan praktik akad nikah pada jamaah Rifa'iyah.
- 2) Sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan akad nikah dua kali yang selama ini di jalankan jamaah Rifa'iyah.

c. Bagi Jamaah Non Rifa'iyah

- 1) Memberikan informasi atau alasan jamaah Rifa'iyah melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri.
- 2) Memberikan referensi praktik jamaah Rifa'iyah melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri.

d. Bagi peneliti

Sebagai sumber referensi mengenai praktik akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri pada jamaah Rifa'iyah.

E. Sistematika Pembahasan

1. Bagian Muka, memuat halaman judul, abstrak, surat pernyataan, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi, yang merupakan materi skripsi secara keseluruhan, memuat:
 - Bab I, Pendahuluan, memuat: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
 - Bab II, Landasan Teori, Kerangka Berpikir, dan Hasil Penelitian yang Relevan memuat: 1) Deskripsi Teori, meliputi: Pernikahan dan Pandangan Jamaah Rifaiyah Terhadap Pernikahan; dan 2) Hasil Penelitian yang Relevan; 3) Kerangka Berpikir.
 - Bab III, Metode Penelitian, memuat: 1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Peneliti sebagai Instrumen Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Metode Analisis Data.
 - Bab IV, Hasil Penelitian, memuat: 1) Keadaan Umum Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang; 2) Deskripsi Data Hasil Penelitian, meliputi: Deskripsi Masalah Perkawinan Ulang di Desa Kalipucang Wetan, Temuan Penelitian membahas Prosesi Akad Nikah di KUA dan di Rumah Mempelai Puteri, dan Pandangan Jamaah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Nikah di KUA dan Nikah Ulang; 3) Pembahasan Penelitian.
 - Bab V, Penutup, berisi tentang: Kesimpulan, keterbatasan penelitian, kemudian saran-saran, dan diakhiri dengan kata penutup.
3. Bagian akhir skripsi berisi : Daftar pustaka, dan lampiran-lampiran seperti, surat keterangan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan analisis di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad nikah di kalangan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang dilaksanakan dua kali yakni pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang dan pernikahan kedua dilaksanakan di rumah mempelai puteri. Akad nikah dua kali ini merupakan tradisi pernikahan yang telah dilaksanakan sejak jaman KH. Ahmad Rifa'i selaku pendiri jamaah Rifa'iyah sampai sekarang.
2. Alasan jamaah Rifa'iyah di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang melaksanakan akad pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri adalah untuk menyempurnakan pernikahan yang mungkin dijumpai pada prosesi pernikahan di KUA. Karena di jama'ah rifaiyyah yang menjadi wali pengantin itu harus memenuhi syarat : Islam, 'Aqil, Baligh, lelaki, merdeka, mursyid (tidak sah wali fasiq) mursyid itu orang yang tidak melakukan dosa besar kecil maupun dosa besar, ikhtiyar (pemilihan atau kehendak sendiri). Tidak sah wali dipaksa.
3. Pandangan jamaah Rifa'iyah Desa Kalipucang Wetan menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan di KUA dianggap sudah sah, karena secara hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Adapun

prosesi pernikahan di rumah mempelai puteri dilakukan untuk menyempurnakan syarat dan rukun yang mungkin dijumpai kurang sempurna seperti saksi dan wali nikah yang mungkin kurang sempurna. Karena saksi itu harus yang alim adil, syarat menjadi saksi yaitu : Islam, sehat, usia dewasa, lelaki, merdeka, dua orang yang alim adil, melihat, mendengar, bisa berbicara benar, bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuh, tidak fasiq, menjaga kewiraan, selamat I'tiqad, sentosa pikiran (tidak sah saksi seorang yang besar nafsu, ketika marah terhadap orang lain, sehingga melampui batas kewajaran.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini menurut peneliti sebagai berikut:

Data utama sebagai bahan interpretasi pada penelitian ini diperoleh dari hasil interview dan pengamatan, sehingga realitas yang sesungguhnya tentang alasan pernikahan dua kali di KUA dan di rumah mempelai puteri memerlukan pengamatan yang seksama dan berkesinambungan serta memerlukan penelitian kuantitatif untuk mengukur persentase warga Desa Kalipucang Wetan yang memungkinkan memiliki alasan dinamis untuk setuju dan tidak setuju atau alasan lainnya dalam konteks penyelenggaraan pernikahan dua kali di KAU dan di rumah mempelai puteri.

C. Saran-saran

Saran dari peneliti terkait hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada para pembaca, hendaklah perlu ditegaskan bahwa jamaah Rifaiyah merupakan salah satu ormas Islam yang didirikan KH. Ahmad Rifai

dengan basic agama bercorak tasawuf dan bermadzab Fiqh seperti halnya umat Islam lainnya di Indonesia yang bermadzab Syafi'i. Oleh karena itu, dalam perkembangannya jamaah Rifaiyah memiliki tradisi keagamaan yang sudah diwariskan dalam sejarah pendirian jamaah Rifaiyah sebagai ciri khas masing-masing organisasi keagamaan yang multikultural di tanah air. Ciri khas tersebut merupakan hal yang wajar dalam berorganisasi dan tetap dalam bingkai Islam dan bukan sesuatu yang dianggap menyimpang.

2. Bagi para peneliti, hendaklah meningkatkan kajian terhadap jamaah Rifa'iyah yang tersebar di seluruh nusantara. Jamaah Rifaiyah memiliki tingkat keunikan tersendiri dalam khasanah kebudayaan Indonesia yang multikultural. Kajian-kajian budaya Islam berbasis penelitian akhir-akhir ini menjadi prioritas Kementerian Agama RI dalam regulasi juknis penelitian sejak tahun 2015 sampai saat ini. Oleh karena itu kajian terhadap jamaah Rifaiyah merupakan sumber data penelitian yang tidak akan kering untuk diteliti dengan tingkat kemanfaatan yang relatif tinggi bagi pengembangan pengetahuan Islam dan sosial humanitis.
3. Bagi Jamaah Rifaiyah, terutama terhadap tokoh agama dan masyarakat, hendaknya tingkatkanlah kredibilitas sebagai anggota jamaah yang inklusif terhadap perubahan budaya dan pemikiran Islam. Beberapa kajian Islam dalam lintas sejarah selalu menanamkan budaya ijtihad tiada henti dan melakukan transformasi secara bertahap terhadap perubahan budaya dan teknologi agar Islam *rahmatan lil 'alamin*.

4. Bagi kaum muda Rifa'iyah, kalian adalah ujung tombak penerus pergerakan Rifa'iyah di masa yang akan datang. Oleh karena itu tumbuhkanlah semangat cinta dan perjuangan terhadap Rifa'iyah dibarengi dengan bekal pengetahuan yang memadai agar Rifa'iyah semakin inklusif dalam peta pergerakan ormas Islam di Indonesia dan dunia.



D. Penutup

Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pandangan Jama'ah Rifa'iyah Terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Kabupaten Batang)”. Dengan senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah SWT, peneliti berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Namun demikian karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan peneliti, apabila dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, sudilah kiranya pembaca yang budiman memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan sebagai bekal bagi peneliti di masa yang akan datang agar lebih baik. Mudah-mudahan karya yang sedikit ini mendapat ridla dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semua, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Shodiq. 2006. *Islam Tarajumah; Komunitas Doktrin dan Tradisi*. Semarang: RaSAIL.
- Ahsa, M. Nur. *Perkembangan Ajaran Rifaiyah di Pondok Pesantren Insap Desa Paesan Kedungwuni Pekalongan 1945-1992*. Skripsi. 2003. Tidak di terbitkan.
- Ali, Mohammad. 2004. *Penelitian Kependidikan. Prosedur dan Strategi*. Bandung : Angkasa.
- Amin, Ahmad Syadirin. 1996. *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam Menentang Kolonial Belanda*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrahman.
- _____. 2004. *Terjemah Tabyinal Islah li Muridi Nikah Karangan Syaikh Ahmad Rifa'i bin Muhammad*. Pekalongan : Yayasan Badan wakaf Rifa'iyah.
- _____. 1999. *Mengenal Ajaran Tarajumah Shaikh H. Ahmad Rifa'i*. Pekalongan: Yayasan al-Insaf.
- Anas, Idhoh. 2008. *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*. Pekalongan: al-Asri.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. 2004. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Darban, Ahmad Adaby. 2005. *Rifa'iyah Gerakan Sosial Keagamaan Di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*. Yogyakarta: Tawarang Press
- Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Agama RI
- Djamil, Abdul. 2001. *Perlawanan Kyai Desa Pemikiran Dan Gerakan Islam Kh. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. LkiS: Yogyakarta
- Djazuli, H.A. 2005. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana.

- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Fajar Interpretama Offest.
- Huda, Maslahul. 2010. *Perkawinan Ulang bagi Penganut Aliran Rifaiyah di Kelurahan Pagerkukuh Kabupaten Wonosobo*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Press.
- Junaid, Imam Abu Qasim al-. *Rasail al-Junaid*. Tahqiq : Ali Hasan Abdul Qadir. t.th.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Kalam.
- Kompilasi Hukum Islam KHI*. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Lestari, Setyatun. 2007. Skripsi: *Pemikiran Jam'iyah Rifa'iyah tentang Pelaksanaan Pernikahan di Desa Paesan*. Tidak dipublikasikan.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mariana SN. 2013. Dewi. *Konsep Wali Nikah; Analisis KH. Ahmad Rifa'i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23*. Skripsi. Semarang : IAIN Walisongo. tidak diterbitkan.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhajir, Noeng. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muslim, Imam. 2003. *Shahih Muslim*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Nasruddin, Muhammad. 2009. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial; Studi Pergeseran Pemikiran Jamaah Rifa'iyah*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Nazir, Muh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Patton, Michael Quinn. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Razak, Abdul. *Manaqib Syaikh H. Ahmad Rifa'i al-Jawi*.tp.. tth.

- Rifa'i, Ahmad. 2007. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: as-Syifa'.
- Rifa'i, KH. Ahmad. Manuskrip *Tabyin al-Islah*.
- Rofik, Ahmad. 2005. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1397. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Pustaka Setia.
- Soenarjo, dkk. 2003. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Universitas Gama Mada Press.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Islam Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Syukur, Muhammad Amin. 2010. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: LemBkota bekerjasama dengan Pustaka Nun.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2007. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Perkawinan*. 2009. Surabaya: Pustaka Tata Masa.

Lampiran - lampiran

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan : Balai Desa

Subjek : Kepala Desa

Hari/Tgl. Reduksi : 12 Maret 2016

1. Tema Kontak : **Pelaksanaan Nikah Dua Kali**

2. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah jamaah Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan pernikahan dua kali ?	Ya, warga kami yang menganut Rifa`iyah melaksanakan nikah dua kali.	PNDK- KADES- A.1
2	Apakah semua jamaah Rifa`iyah di desa Kalipucang Wetan melaksanakan pernikahan dua kali ?	Ya, bagi jamaah Rifa`iyah yang melaksanakan prosesi akad nikah di KUA.	PNDK- KADES- A.2
3	Sejak kapankah jamaah Rifa`iyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan pernikahan dua kali ?	Menurut sumber dari mulut-ke mulut dari sesepuh desa, Nikah dua kali sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun silam.	PNDK- KADES- A.3
4	Apakah menurut bapak selaku kepala desa Kalipucang Wetan, pernikahan dua kali yang dilaksanakan jamaah Rifa`iyah kondusif di masyarakat ?	Ya, selama ini kondusif di masyarakat. Alasan utamanya hanya untuk menyempurkan prosesi akad nikah. Kalau di KUA terbatas acaranya, sementara di rumah lebih sempurna karena ada acara pesan tutur tinular atau mauidhoh hasanah untuk mempelai pengantin baru sebagai bekal meniti bahtera rumah tangga yang baru saja dibinanya. Acara tersebut tidak mungkin dilaksanakan di KUA yang serba terbatas, dan belum lagi kalau jadwal pernikahannya di KUA padat, sehingga seringkali harus disingkat waktunya. Kondisi ini tidak memuaskan orang tua yang punya hajat menikahkan anaknya. Belum lagi undangan untuk tetangga dekat dan jauh, saudara dekat dan jauh dan <i>ugorampenya</i> .	PNDK- KADES- A.4

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan : Kantor KUA

Subjek : Penghulu KUA

Hari/Tgl. Reduksi : 12 Maret 2016

1. Tema Kontak : **Pelaksanaan Nikah Dua Kali**

2. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah jamaah Rifaiyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai isteri ?	Ya, jamaah Rifa`iyah di Desa Kalipucang Wetan melaksanakan proses akad nikah dua kali.	PNDK- PKUA- A.4
2	Apakah semua jamaah Rifa`iyah di wilayah kerja bapak juga begitu ?	Ya, semua jamaah Rifa`iyah di wilayah Kecamatan Batang Kota, memang begitu.	PNDK- PKUA- A.4
3	Apakah hal tersebut tidak mengganggu keabsahan nikah yang sudah disahkan KUA?	Tidak, nikahnya sudah sah di KUA	PNDK- PKUA- A.4
4	Bagaimanakah tanggapan bapak terkait jamaah Rifa`iyah yang mengadakan nikah lagi di rumah mempelai puteri setelah dinikahkan di Kantor KUA ?	Saya menganggap hal tersebut sebagai bagian dari hak jamaah Rifaiyah sendiri dalam menginterpretasikan ajaran agamanya. Karena seperti diketahui bahwa Fiqh merupakan ajaran agama yang mengatur urusan/kemaslahatan umatnya masing-masing.	PNDK- PKUA- A.4

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan : Kalipucang Wetan

Subjek : Tokoh Agama

Hari/Tgl. Reduksi : 13 Maret 2016

1. Tema Kontak : **Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali**
2. Sumber Informan : Ustadz Abdul Rozak Khafidzin
3. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah jamaah Rifaiyah Desa Kalipucang Wetan melaksanakan akad nikah dua kali di KUA dan di rumah mempelai isteri ?	Benar begitu. Jika warga kami melaksanakan pernikahan di KUA dianjurkan untuk melaksanakan nikah ulang di rumah mempelai puteri.	PJRNDK-TA-ARK-A.1
2	Apakah pernikahan ulang tersebut memang diwajibkan bagi jamaah Rifaiyah ?	Nikah ulang itu hukumnya sunnah saja.	PJRNDK-TA-ARK-A.2
3	Bagaimanakah tanggapan bapak tentang keabsahan akad nikah di KUA ?	Pernikahan yang dilaksanakan di KUA itu hukumnya sudah sah secara hukum agama dan pemerintah.	PJRNDK-TA-ARK-A.4
4	Apakah syarat dan rukun perkawinan yang dilaksanakan di KUA sudah sejalan ajaran KH. Ahmad Rifa'i ?	Ya sudah sejalan, syarat dan rukun pernikahan di KUA sudah terpenuhi seperti ada pengantin laki-laki dan perempuan, ada saksi, ada wali, ada mahar/mas kawin, juga sudah diberikan doa oleh tokoh agama. Jadi sudah sah pernikahan di KUA.	PJRNDK-TA-ARK-A.4
5	Bagaimanakah tanggapan bapak terkait sebab-sebab dianjurkannya nikah ulang di rumah mempelai puteri setelah melaksanakan akad nikah di KUA ?	Prosesi akad nikah di KUA segala sesuatunya sangat terbatas sehingga dikawatirkan menjadi penyebab perkawinan kurang sempurna, dan dianjurkan melaksanakan perkawinan ulang sesuai anjuran dari KH. Ahmad Rifa'i di rumah mempelai isteri. Sehingga melalui perkawinan ulang tersebut prosesi akad nikah menjadi sempurna.	PJRNDK-TA-ARK-A.5
6	Bagaimanakah pandangan bapak tentang syarat dan rukun perkawinan pada jamaah Rifa'iyah ?	K.H. Ahmad Rifa'i dalam kitab <i>Tabyin al-Islah li muridi an-Nikah</i> yang khusus membahas hukum perkawinan Islam	PJRNDK-TA-ARK-A.6

menegaskan setiap muslim harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu ada wali *mujbir* yang harus mursyid, calon pengantin laki-laki harus *se-kufu* dan tidak ada perselisihan yang nyata antara wali dengan calon pengantin perempuan dalam pergaulan sehari-hari. Di samping itu saksi dalam pernikahan juga harus memenuhi syarat untuk menjadi saksi atau setidaknya tidak mendekati syarat untuk kesempurnaan menjadi seorang saksi. KH. Ahmad Rifa'i telah menegaskan bahwa untuk menjadi saksi seseorang haruslah memiliki sifat alim adil dengan ciri-ciri: 1) Islam, orang selain Islam tidak sah menjadi saksi dalam perkawinan; 2) Aqil, artinya orang yang berakal, dan tidak sah menjadi saksi jika orang tersebut tidak berakal; 3) Baligh, yaitu orang yang sudah dewasa dan cukup umur untuk dikenai hukum Islam, orang yang belum baligh tidak sah menjadi saksi pernikahan; 4) Laki-laki, wanita tidak sah menjadi saksi; 5) Merdeka, budak belia tidak sah menjadi saksi; 6) Dua Orang yang alim adil untuk menjadi saksi, kalau satu orang tidak sah menjadi saksi; 7) Mampu Melihat, orang buta tidak sah menjadi saksi; 8) Mampu Mendengar, orang tuli tidak sah menjadi saksi; 9) Mampu Mengucap, orang bisu tidak sah menjadi saksi; 10) Bukan Anakny Sendiri; 11) Bukan Bapakny; 12) Bukan Musuh; 13) Tidak Fasik; 14) Bisa Menjaga Harga Diri; 15) Selamat Keyakinannya, yaitu beriman kepada Allah; dan 16) Bukan Pemarah, atau emosional.



5	<p>Bagaimanakah tanggapan beliau terkait permasalahan wali nikah dari penghulu yang perlu diadakan kembali pernikahan ulang di rumah mempelai puteri.?</p>	<p>Di mata K.H. Ahmad Rifa'i, penghulu pada masanya tidak bisa menjadi wali, hal ini karena penghulu dipandang tidak adil oleh KH. Rifa'i. Mereka, meskipun <i>alim</i>, tetap saja fasik. Lantaran mereka mengabdikan diri pada kolonial yang kafir, demi harta. Dalam <i>Tabyin</i>, KH. Ahmad Rifa'i menghabiskan 28 halaman yakni halaman 178-203 untuk membincang perilaku penghulu yang menyimpang dari aturan <i>syariat</i>. Karenanya, akad nikah yang dilangsungkan oleh penghulu dianggap kurang sempurna, karena syaratnya kurang".</p> <p>Ada beberapa hal yang menjadi dasar, mengapa status adil dalam seorang penghulu tidak sempurna. <i>Pertama</i>, penghulu menghamba kepada raja kafir (baca: kolonial Belanda). Bagi KH. Rifa'i, raja kafir seharusnya dilawan, bukan diikuti, ditaati, dan apalagi mengabdikan kepada mereka. <i>Kedua</i>, para penghulu sekarang bukan mengikuti Belanda, tetapi hanya mengejar kekayaan duniawi dan pangkat jabatan, seperti yang saya disebutkan di muka. <i>Ketiga</i>, para penghulu menerima upah yang telah ditentukan dari akad nikah yang ia catat. Di mata KH. Rifa'i, <i>qadhi</i> maupun yang lain tidak layak menerima upah menikahkan atau mencatat pernikahan. Ia mendasarkan pendapatnya kepada pendapat jumbuh ulama. Menikahkan bukanlah profesi, melainkan aturan <i>syariat</i> yang harus ditunaikan. KH. Rifa'i berpendapat bahwa meminta upah atas akad nikah diharamkan. Sedang menerima <i>ujroh</i>, tanpa</p>	<p>PJRNDK-TA-ARK-A.5</p>
---	--	--	--------------------------

	<p>meminta, dalam jumlah yang bebas, diperkenankan. Tetapi, yang terjadi banyak penghulu menerapkan tarif dalam setiap akad nikah yang dijalankannya. Maka, <i>Keempat</i>, para penghulu biasanya selalu berharap akan harta benda, maka seorang penghulu tidak sempurna menjadi wali dan karenanya, pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak sempurna.</p> <p>Sebagai solusi, KH. Ahmad Rifa'i mengharuskan diadakannya nikah ulang (<i>tajdid</i>) atau <i>shihhah</i> agar pernikahan sepasang pengantin menjadi sempurna. Tradisi <i>tajdid</i> ini diikuti semua pengikut dan murid KH Ahmar Rifa'i. Inilah beberapa poin pemikiran KH Ahmad Rifa'i tentang wali nikah yang cukup unik.</p>	
--	--	--

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara
 Subjek : Tokoh Agama

Lapangan : Kalipucang Wetan
 Hari/Tgl. Reduksi : 13 Maret 2016

1. Tema Kontak : **Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali**
2. Sumber Informan : Ustadz Nuruddin.
3. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Bagaimanakah pandangan bapak terkait kesempurnaan nikah dua kali pada jamaah Rifaiyah ?	Pernikahan dua kali yang dilaksanakan jamaah Rifa`iyah pada intinya untuk menyempurnakan prosesi pernikahan di KUA. Terutama menyempurnakan keberadaan saksi dan wali nikahnya sebagaimana tuntunan KH. Ahmad Rifai selaku pendiri jam`iyah Rifaiyah.	PJRNDK-TA-UN-A.1
2	Bagaimanakah pandangan bapak dalam menentukan standar kriteria keutamaan menjadi saksi dan wali dalam pernikahan warga jamaah Rifaiyah ?	Menurut KH. Ahmad Rifa'i syarat seorang wali dalam suatu pernikahan sebagai berikut: <i>pertama</i> , Islam, tidak sah wali kafir selain kafir kitabi. <i>Kedua</i> , Aqil (berakal sehat). Tidak sah wali yang akal nya rusak. <i>Ketiga</i> , <i>baligh</i> (sudah usia dewasa). Tidak sah wali Anak-anak yang belum cakap berbuat hukum tidak sah menjadi wali. <i>Keempat</i> , laki-laki tidak sah wali perempuan. <i>Kelima</i> , merdeka (bebas). Tidak sah Wali hamba sahaya. <i>Keenam</i> , <i>mursyid</i> . Seorang <i>fasik</i> tidak bisa menjadi wali. Kecuali kondisi darurat, ketika ke- <i>fasik</i> -an menjadi wabah umum, maka wali <i>aqrab</i> maupun <i>ab`ad fasik</i> boleh menjadi wali. Ketika wali <i>aqrab</i> fasik, perwalian bisa beralih kepada wali <i>ab`ad</i> yang adil. <i>Ketujuh</i> , <i>ikhtiyar</i> (kehendak sendiri). Tidak sah wali di paksa, juga dalam mengakadkan. Penerapan status adil yang cukup ketat. Adil ia pahami sebagai muslim, <i>baligh</i> , tidak pernah melakukan dosa besar, dan tidak telaten menjalankan dosa kecil. Inilah <i>adil syahadah</i> yang bisa dibuktikan. Menurutnya, adil <i>riwayat</i> , yang hanya mendasarkan keadilan tersebut pada cerita orang saja tidak cukup untuk menjadi wali. Kebanyakan orang Rifaiyyah wali itu di pasrahkan kepada ulama yang di pandang beliau mursyid.	PJRNDK-TA-UN-A.2

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara Lapangan : Kalipucang Wetan
 Subjek : Orang Tua Penganten Hari/Tgl. Reduksi : 13 Maret 2016

1. Tema Kontak : **Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali**
2. Sumber Informan : Bapak Badroden
3. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah bapak melaksanakan prosesi pernikahan puteri bapak di KUA dan di rumah sendiri ?	Ya benar sekali. Prosesi pernikahan anak kami diselenggarakan di KUA dan di rumah sendiri.	PJRNDK- OTP-BB- A.1
2	Apakah pernikahan dua kali tersebut atas kehendak hati bapak sendiri ?	Ya, atas kehendak sendiri dan seluruh keluarga.	PJRNDK- OTP-BB- A.2
3	Apakah yang mendorong bapak melaksanakan pernikahan dua kali dalam pernikahan puteri bapak ?	Pernikahan dua kali ini sesuai anjuran KH. Ahmad Rifa`i selaku pendiri Rifa`iyah dan juga anjuran dari tokoh-tokoh agama di Desa Kalipucang Wetan, seperti Ust Abdul Rozak Khafidzin dan anjuran dari ketua yayasan Rifa'iyah di desa ini yaitu : H. Ali Nahri.	PJRNDK- OTP-BB- A.4
4	Apakah menurut bapak pernikahan puteri di KUA itu sudah sah ?	Menurut para kyai dan tokoh masyarakat, pernikahan di KUA itu sudah sah. Jadi pernikahan puteri saya juga sah tentunya.	PJRNDK- OTP-BB- A.4
5	Bagamanakah pandangan bapak tentang pelaksanaan prosesi pernikahan ulang di rumah sendiri kalau bapak menganggap pernikahan di KUA sudah sah ?	Pernikahan di rumah saya sendiri sifatnya hanya untuk menyempurnakan serta agar dapat disaksikan oleh ulama-ulama yang alim adil dari kalangan Rifaiyyah sendiri, ada pesan-pesan untuk mempelai pengantin. Nabi sendiri menganjurkan setiap muslim untuk mengadakan walimahan pengantin di rumah sendiri, agar dapat diketahui orang banyak dan dapat memberikan doa dan berkah untuk pengantin.	PJRNDK- OTP-BB- A.5

LEMBAR WAWANCARA

Tipe Kontak : Wawancara

Lapangan : Kalipucang Wetan

Subjek : Pengantin Laki-laki

Hari/Tgl. Reduksi : 13 Maret 2016

1. Tema Kontak : **Pandangan Jamaah Rifaiyah tentang Nikah Dua Kali**
2. Sumber Informan : M. Gores
3. Ringkasan informasi yang diperoleh :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KODE
1	Apakah prosesi pernikahan anda di KUA dan di rumah sendiri ?	Ya dua kali, di KUA dan di rumah mertua.	PJRNDK-PL-MG-A.1
2	Bagaimanakah kesan yang dirasakan tentang pernikahan anda ?	Sebenarnya tidak perlu dilakukan pernikahan ulang, cukup satu kali saja di KUA atau di rumah mempelai isteri itu sudah sah.	PJRNDK-PL-MG-A.2
3	Apakah alasan yang mendorong anda berpendapat bahwa pernikahan tersebut cukup dilaksanakan satu kali di KUA atau di rumah isteri sama saja ?	Karena seperti yang saya saksikan dengan pernikahan saya sendiri, syarat dan rukun sudah terpenuhi, Saya kira pegawai KUA yang menikahkan juga tergolong <i>faqih</i> agamanya.	PJRNDK-PL-MG-A.4
4	Apakah anda juga menganut jamaah Rifaiyah ?	Saya bukan Rifa'iyah.	PJRNDK-PL-MG-A.4
5	Apakah anda tahu alasan mertua melaksanakan prosesi akad nikah dua dua kali untuk pernikahan anda dan puterinya ?	Ya, menurut mertua untuk menyempurnakan pernikahan kami.	PJRNDK-PL-MG-A.5
6	Bagaimanakah pandangan anda terkait alasan dilaksanakan pernikahan dua kali tersebut ?	Entahlah, kalau orang tua beranggapan untuk menyempurnakan pernikahan, saya ikut saja prosedur yang harus saya ikuti. Karena saya bukan orang Rifaiyyah jadi saya mengikuti aturan-aturan di Rifaiyyah supaya jalan acaranya lancar.	PJRNDK-PL-MG-A.6

		<p>Kalipucang Wetan ini menerapkan batas maksimal yang menjadi syarat seseorang bisa menjadi saksi dalam suatu pernikahan. Semakin seseorang memenuhi syarat adil sesuai batas maksimal, hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kualitas sifat-sifat adil mendekati sempurna, oleh karena itu orang tersebut yang lebih layak dan memenuhi syarat-syarat adil sebagai seorang saksi dalam sebuah perkawinan.</p>	
--	--	--	--

Lampiran 8

LEMBAR DOKUMENTASI

Tipe Kontak : Observasi
Subjek : -

Lapangan : Kalipucang Wetan
Hari/Tgl. Reduksi : 14 Maret 2016

1. Tema Kontak : **Keadaan Umum Desa Kalipucang Wetan**
2. Ringkasan informasi yang diperoleh :

A. Mata Pencaharian Penduduk

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	1250	41,9
2	Pengusaha	24	0,8
3	Buruh pabrik	489	16,4
4	Buruh Tani	427	14,3
5	Pedagang	109	3,7
6	Pertanian	39	1,3
7	PNS dan Guru	95	3,2
8	Pensiunan	33	1,1
9	Masih Sekolah	516	17,3
	Jumlah	2984	100

B. Kondisi Fisik

No.	Uraian	Bentuk	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	Jumlah 2894 Jiwa	Data Sensus Penduduk
2	Agama	Islam	100 %
3	Sarana Ibadah	1. Dua Masjid 2. Tiga Musholla	Kondisi baik dan digunakan masyarakat
4	Sarana Pendidikan	1. Dua MDA 2. Dua MDW 3. Dua TPQ 4. Satu Ponpes	MDA, TPQ, dan Ponpes kondisinya baik, sedang MDW perlu direhab.
5	Perpustakaan	1. Perpustakaan Masjid 2. Perpustakaan Pondok Pesantren	Berisi hanya seputar buku-buku/kitab agama Islam.

C. Kondisi Non Fisik

No.	Uraian	Bentuk	Keterangan
1	Organisasi Keagamaan	Membentuk Jam`iyah-jam`iyah	1. Manakib 2. Tahlil 3. Yasinan 4. Shalawat Nariyah 5. al-Barzanji 6. Gotong Royong Kesehatan 7. Rebana 8. Remaja Masjid/Mushala
2	Kegiatan Sosial Keagamaan	1. Pengajian rutin 2. Pengajian <i>Yasin fadhilah</i> . 3. Tahlil dan berjanji. 4. Musik Rebana 5. Pendidikan seni baca al-Quran 6. Mengaji kitab jawa karangan KH. Ahmad Rifa'i. 7. Peringatan isra mi'raj.	Dilaksanakan secara rutin bergiliriran di rumah penduduk atau di tempat ibadah dan pondok pesantren.

Perangkat balai Desa kalipucang wetan batang

th 2013-sekarang

Kepala desa	: Bpk Mudzakir	Kasi tertib linmas	: Kusnoto
Sekretaris	: AT. Fathur Arifin	Kadus I	: Riswandi
Kaur umum Sudarmanto	: Bambang Ady	Kadus II	: Suwarto
Kaur keuangan	: Eko sudyanto	Kadus III	: Endang Suhesti
Kasi pemerintahan	: Nur sulasih	Kadus IV	: Teguh santoso

Jumlah penduduk akhir bulan maret 2016 : Laki-laki 1387 Perempuan 1350

Mata pencaharian Desa Kalipucang Wetan Batang :

	Laki- laki	perempuan
Pensiun	: 10	6
Pedagang	: 24	37
Petani	: 26	16
Industri	: 10	24
Kontruksi	: 13	-
Tranportasi	: 8	-
Suwasta	: 46	45
Karyawan honorer	: 4	1
Buruh	: 267	132
Mekanik	: 2	-
Guru	: 2	15

Lampiran 9

LEMBAR OBSERVASI

Tipe Kontak : Observasi
 Subjek : -

Lapangan : Gedung KUA
 Hari/Tgl. Reduksi : 15 Maret 2016

1. Tema Kontak : Pelaksanaan Nikah Dua Kali
2. Sumber Data : Prosesi Akad Nikah di KUA
3. Intrumen : Checklist
4. Ringkasan informasi yang diperoleh :

No.	Uraian	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
1	Persiapan:			
	Koordinasi	√		
	Administrasi	√		
	Dokumentasi	√		
	Akomodasi	√		
2	Pemeriksaan Kehadiran:			
	Pengantin Laki-laki	√		
	Pengantin Perempuan	√		
	Orang Tua Pengantin	√		
	Saksi	√		
	Wali	√		
	Kerabat		√	
	Tamu Undangan		√	
	Petugas Acara	√		
3	Acara Pendahuluan:			
	Pembacaan Acara	√		
	Pembukaan	√		
	Pembacaan al-Quran	√		
	Sambutan Keluarga Lk.		√	
	Sambutan Keluarga Pr.	√		
2	Acara Inti:			
	Pasrah Wali Nikah	√		
	Khutbah Nikah	√		
	Gladi Ijab Kabul	√		
	Ijab Kabul	√		
	Doa Pengantin	√		
	Penandatanganan BN.	√		
	Penyerahan Buku Nikah	√		
	Membaca Sighat Ta'lik	√		
	Temon Pengantin	√		
3	Mauidhoh Hasanah		√	
	Acara Penutup:			
	Doa Penutup	√		
	Foto-foto	√		
	Pembagian Berkas		√	

LEMBAR OBSERVASI

Tipe Kontak : Observasi

Lapangan : Kalipucang Wetan

Subjek : -

Hari/Tgl. Reduksi : 15 Maret 2016

1. Tema Kontak : Pelaksanaan Nikah Dua Kali
2. Sumber Data : Prosesi Akad Nikah di Rumah Mempelai Puteri
3. Intrumen : Checklist
4. Ringkasan informasi yang diperoleh :

No.	Uraian	Dilaksanakan	Tidak Dilaksanakan	Keterangan
1	Persiapan:			
	Koordinasi	√		
	Administrasi		√	
	Dokumentasi		√	
	Akomodasi	√		
2	Pemeriksaan Kehadiran:			
	Pengantin Laki-laki	√		
	Pengantin Perempuan	√		
	Orang Tua Pengantin	√		
	Saksi	√		
	Wali	√		
	Kerabat	√		
	Tamu Undangan	√		
	Petugas Acara	√		
3	Acara Pendahuluan:			
	Pembacaan Acara	√		
	Pembukaan	√		
	Pembacaan al-Quran	√		
	Sambutan Keluarga Lk.	√		
	Sambutan Keluarga Pr.	√		
2	Acara Inti:			
	Pasrah Wali Nikah	√		
	Khutbah Nikah	√		
	Gladi Ijab Kabul	√		
	Ijab Kabul	√		
	Doa Pengantin	√		
	Penandatanganan BN.		√	
	Penyerahan Buku Nikah		√	
	Membaca Sighat Ta'lik		√	
	Temon Pengantin	√		
Mauidhoh Hasanah	√			
3	Acara Penutup:			
	Doa Penutup	√		
	Foto-foto		√	
	Pembagian Berkah	√		

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DESA KALIPUCANG WETAN
KECAMATAN BATANG**

Alamat : Jl. Mataram Kalipucang Wetan Batang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : /IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kota Kabupaten Batang, menerangkan bahwa :

Nama : **Arina Khikmah H**
NIM : 2011111057
Mahasiswa : STAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum keluarga Islam.

Mahasiswa tersebut benar-benar telah mengadakan penelitian Skripsi di Desa Kalipucang Wetan untuk penyusunan skripsi berjudul :

“Pandangan Jama’ah Rifa’iyah terhadap Keabsahan Akad Nikah di KUA (Studi Kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalipucang Wetan, 03 Mei 2016

Kepala Desa



Bapak Mundakir



PIMPINAN DAERAH
RIFA'iyah
KABUPATEN BATANG

Sekretariat : Jl. Dr. Sutomo Watesalit Batang 51216. Hp. 0858 7624 1614 – 0812 2894 3781

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 09 / PD. Rif. / V / 2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Batang, menerangkan bahwa ;

Nama : **Arina Khikmah H**
NIM : 2011111057
Mahasiswa : STAIN Pekalongan
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar benar telah mengadakan penelitian Skripsi di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk penyusunan Skripsi berjudul :

“ Pandangan Jama'ah Rifaiyah terhadap keabsahan Akad Nikah di KUA “

(Studi kasus di Desa Kalipucang Wetan Batang)


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 01 Mei 2016

PIMPINAN
DAERAH RIFA'iyah
KABUPATEN BATANG



H. Ali Nahri
PD KAB. BATANG Ketua



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARINA KHIKMAH HIDAYAH**
Tempattanggallahir : Batang, 16 November 1992
NIM : 2011111057
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Watesalet Batang Rt 04/01 kecamatan Batang
Email : aajjahe@yahoo.com

NAMA ORANG TUA

1. Nama Bapak : Ahmad Sutoyo
2. Nama Ibu : Nur Pasrah

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. MII Kalipucang Kulon Batang, lulus tahun 2005
2. MTs Ribatul Muta'alimin Pekalongan, lulus tahun 2008
3. MA NU Batang, lulus tahun 2009
4. STAIN Pekalongan, lulus tahun 2016.

Pekalongan, 04 Mei 2016

Penulils,

Arina Khikmah Hidayah